

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.
- (2) Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.
- (4) Sisa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa kerugian fiskal dan komersial.
- (5) Peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

- (6) Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah:
 1. Wajib Pajak yang belum Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering); atau
 2. Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering).
- (7) Pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pasal 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
2. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
3. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan oleh:
 1. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan merger; atau
 2. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha dilakukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menggunakan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 2. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha dengan disertai bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 3. melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka business purpose test sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan.

Pasal 4

Pelunasan seluruh utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lokasi

Pasal 5

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memenuhi persyaratan business purpose test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila:

1. tujuan utama dari merger dan pemekaran usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
2. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;
3. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;
4. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;
5. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka pemekaran usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha; dan
6. harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha.

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak yang menerima harta melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha, Wajib Pajak tersebut wajib menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak dijual demi meningkatkan efisiensi perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang menerima harta terdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya penjualan harta dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

- (1) Paling lama 1 (satu) Tahun setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) yang akan menjual sahamnya di bursa efek harus sudah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun, dalam hal keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang;
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Direktur Jenderal Pajak melalui penelitian atau pemeriksaan menemukan bukti bahwa merger atau pemekaran usaha tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6, nilai pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- (3) Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat penetapan pajak.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10

Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau pemekaran Usaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dilaksanakan dan diproses sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Juni 208
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 28/PJ./2008 TAHUN 2008
TANGGAL 19 JUNI 2008

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha *)

Kepada Yth.

.....
.....
di

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Jenis Usaha :

Alamat :

.....

mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha *) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008, yang meliputi badan-badan usaha sebagai berikut :

Badan Usaha Yang Mengalihkan Harta

1.
2.
3. dst

Badan Usaha Yang Menerima Harta

1.
2.
3. dst

Bersama ini kami sampaikan data/informasi sebagai berikut:

1. Pembayaran Masa Tahun Berjalan (Tahun.....)

BADAN USAHA	JENIS PAJAK	LUNAS S.D. BULAN	PEMBAYARAN MASA TERAKHIR TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PT	- PPh Pasal 25 - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23/26 - PPN & PPn BM		
2. PT	- PPh Pasal 25 - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23/26 - PPN & PPn BM		
3. dst			

Catatan : Termasuk Kewajiban pajak cabang-cabang yang terdaftar di KPP lokasi

2. Pembayaran Tunggalan Ketetapan Pajak Dalam Tahun Berjalan

BADAN USAHA	JENIS/TAHUN PAJAK	KETETAPAN PAJAK		LUNAS TANGGAL
		No	Tgl	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PT				
2. PT				
3. dst				

Catatan : Termasuk Kewajiban Pajak cabang-cabang yang terdaftar di KPP lokasi

3. Pembayaran Tunggalan Ketetapan PBB Dalam Tahun Berjalan

BADAN USAHA	JENIS/TAHUN PAJAK	KETETAPAN PAJAK		LUNAS TANGGAL
		No	Tgl	

		KETETAPAN PAJAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PT				
2. PT				
3. dst				

Catatan : Termasuk Kewajiban pajak cabang-cabang yang terdaftar di KPP lokasi

4. a. NERACA PERFORMA PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA *)
PER

(dalam rupiah)

POS-POS	SEBELUM PENGGABUNGAN /PELEBURAN USAHA*)			TOTAL	SESUDAH PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA*) PT
	PT	PT	PT		
<u>AKTIVA</u>					
Aktiva Lancar					
Aktiva Tetap					
Aktiva Lain-lain					
Jumlah					
<u>PASIVA</u>					
Utang Lancar					
Utang Jangka Panjang					
Utang Lain-lain					
Modal					
Jumlah					

*) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik

*) Coret yang tidak perlu

.....,.....20....

cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak,

(.....)

4. b. NERACA PERFORMA PEMEKARAN USAHA *)
PER

POS-POS	SEBELUM PEMEKARAN USAHA PT	SESUDAH PEMEKARAN USAHA *)			TOTAL
		PT	PT	PT	
<u>AKTIVA</u>					
Aktiva Lancar					
Aktiva Tetap					
Aktiva Lain-lain					
Jumlah					
<u>PASIVA</u>					
Utang Lancar					
Utang Jangka Panjang					
Utang Lain-lain					
Modal					
Jumlah					

*) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik

.....,.....20....

cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak,

(.....)

5. DAFTAR HARTA YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA *)

DARI:

KEPADA:

(dalam rupiah)

NO URUT	JENIS PERINCI AN	KHUSUS TANAH DAN BANGUNAN				TAHUN PEROLE HAN	HARGA PEROLE HAN	AKUMUL ASI PENYUS UTAN/A MORTIS ASI	NILAI BUKU PER
		LOKASI	LUAS (M ²)	SERTIFIKAT					
				No/TGL	ATAS NAMA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	AKTIVA								
						JUMLAH			

*) Coret yang tidak perlu

*) Daftar harta dalam lampiran ini adalah harta yang dialihkan dalam bentuk aktiva tetap

**) HGU, HGB, Hak Milik atau Hak Lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum

ada, untuk sementara dapat dipergunakan dokumen/bukti lainnya yang sah

.....,.....20....

cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak,

(.....)

6. DAFTAR PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA *)

SEBELUM PENGGABUNGAN USAHA	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	(%)
1. PT	1. 2. 3. dst lembar lembar lembar	RP.,- RP.,- RP.,-	

2. PT	1. 2. 3. dst lembar lembar lembar	RP.,- RP.,- RP.,-	
3. PT dst	1. 2. 3. dst lembar lembar lembar	RP.,- RP.,- RP.,-	
SESUDAH PENGGABUNGAN USAHA				
PT	1. 2. 3. dst lembar lembar lembar	RP.,- RP.,- RP.,-	

*) coret yang tidak perlu

.....,.....20....

cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak,

(.....)

Dengan ini kami lampirkan pula surat pernyataan mengenai alasan dan tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha*) disertai dokumen pendukung.

Demikian kami sampaikan

Hormat Kami,
Ttd dan Cap
Perusahaan

.....
**)

.....
***)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

***) Nama Pengurus

***) Jabatan Pengurus

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 28/PJ./2008 TAHUN 2008
TANGGAL 19 JUNI 2008

DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA MERGER ATAU PEMEKARAN USAHA

- a. Fotokopi Merger Plan
- b. Fotokopi Pengumuman Merger Plan yang telah dimuat di dua media massa;
- c. Fotokopi Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta, sebelum merger atau pemekaran usaha dan setelah merger atau pemekaran usaha, yang diaudit oleh Akuntan Publik;
- d. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah merger atau pemekaran usaha disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
- e. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah merger;
- f. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resipokal) yang dilakukan dalam rangka merger;
- g. Fotokopi Akte Pendirian dan Anggaran dasar beserta perubahannya;
- h. Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir untuk masing-masing badan usaha;
- i. Fotokopi Surat Persetujuan Penggabungan Usaha atau Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan Usaha dari instansi terkait;
- j. Pendaftaran akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan;
- k. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunan tersebut berada;
- l. Fotokopi Sertifikat tanah dan/atau bangunan yang telah dilegalisir oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menunjukkan sertifikat aslinya;
- m. Fotokopi SPT Tahunan PPh badan tahun pajak terakhir;
- n. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk masing-masing badan usaha yang menerima pengalihan harta dan yang melakukan pengalihan harta;
- o. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pemegang saham dari masing-masing badan usaha;
- p. Data kompensasi kerugian PPh WP Badan beserta surat ketetapan pajak 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing Wajib Pajak yang menerima harta dan yang mengalihkan harta

LAMPIRAN III.a
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 28/PJ./2008 TAHUN 2008

DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA BUSINESS PURPOSE TEST
UNTUK PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA *)

NO	Keterangan	SEBELUM PENGGABUNGAN /PELEBURAN USAHA *)			Sesudah Penggabungan/ Peleburan Usaha *) PT
		Badan Usaha Yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha Yang Menerima Pengalihan Harta **)	
		PT	PT	PT	
1.	Kerugian/sisa kerugian **)				
	a. Fiskal				
	b. Komersial				
2.	Bidang Usaha Utama				
3.	Produk/Jasa yang dihasilkan				
4.	Segmen Pasar				
5.	Jumlah Cabang/jaringan				
6.	Komposisi Kepemilikan				
7.	Total Harta				
8.	PPH Badan				

*) Coret yang tidak perlu

*) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik

**) Diisi bagi badan usaha yang melakukan penggabungan usaha berdasarkan laporan keuangan fiskal dan komersial

***) Sesudah penggabungan merupakan proyeksi

.....,.....20....
(cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak)

(.....)

LAMPIRAN III.b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 28/PJ./2008 TAHUN 2008

DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA BUSINESS PURPOSE TEST UNTUK PEMEKARAN USAHA *)

NO	Keterangan	SEBELUM PEMEKARAN USAHA	SESUDAH PEMEKARAN USAHA *)		
		PT	Badan Usaha Yang Mengalihkan Harta	Badan Usaha Yang Menerima Pengalihan Harta	
			PT	PT	PT
1.	Bidang Usaha Utama				
2.	Produk/Jasa yang dihasilkan				
3.	Segmen Pasar				
4.	Komposisi Kepemilikan				
5.	Total Harta				
6.	PPh Badan **)				

*) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik

***) Sesudah penggabungan merupakan proyeksi

.....,.....20....

(cap dan Tanda Tangan Wajib Pajak)

(.....)

LAMPIRAN III.c
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 28/PJ./2008 TAHUN 2008

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pernyataan mengenai kelangsungan usaha dan penggunaan harta setelah tanggal efektif merger

Kepada Yth.

.....

.....

di

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Jenis Usaha :

Alamat :

bertindak sebagai Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka merger menyatakan bahwa :

1. tujuan utama dari merger adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
2. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger; dan
3. kegiatan usaha kami dan kegiatan usaha yang sebelumnya telah dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap dilanjutkan dan berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger; dan
4. tidak akan melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger.

Demikian kami sampaikan

Hormat Kami,
(dibubuhi materai)

Ttd dan Cap
Perusahaan

..... **)
..... (***)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Nama Pengurus
- ***) Jabatan Pengurus

LAMPIRAN III.d
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 28/PJ./2008 TAHUN 2008

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pernyataan mengenai kelangsungan usaha dan penggunaan harta setelah tanggal efektif Pemekaran usaha

Kepada Yth.

.....

.....

di

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Jenis Usaha :

Alamat :

bertindak sebagai Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka pemekaran usaha menyatakan bahwa :

1. tujuan utama dari pemekaran usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
2. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha; dan
3. tidak akan melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha

Demikian kami sampaikan

Hormat Kami,
(dibubuhi materai)
Ttd dan Cap
Perusahaan

..... **)

..... ***)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Nama Pengurus

***) Jabatan Pengurus

LAMPIRAN IV.a.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /WPJ.../20...

TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

surat permohonan PT Nomor tanggal

Menimbang:

bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan/peleburan usaha *) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-..../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS

PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)

Pertama:

Menyetujui permohonan dari:

Nama Wajib Pajak : PT.

NPWP :

Alamat domisili :

Untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan/peleburan usaha *)

Dari : 1) PT.....

2) PT.....

3) dst.

Kepada : PT.....

Kedua:

Neraca Proforma, Daftar Harta Yang dialihkan dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa penggabungan/peleburan usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala KPP

Ditetapkan Di

Pada Tanggal 20.....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ttd.

.....

NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV.a.2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /WPJ.../20...
TENTANG
PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

surat permohonan PT Nomor tanggal

Menimbang:

bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan/peleburan usaha *) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-..../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS

PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)

Pertama:

Menolak permohonan dari:

Nama Wajib Pajak : PT.

NPWP :

Alamat domisili :

Untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan/peleburan usaha *)

Dari : 1) PT.....

2) PT.....

3) dst.

Kepada : PT.....

Kedua:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala KPP

Ditetapkan Di

Pada Tanggal 20.....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ttd.

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV.b.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /WPJ.../20...

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

surat permohonan PT Nomor tanggal

Menimbang:

bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

Pertama:

Menyetujui permohonan dari :

Nama Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat domisili :

Untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha,

Dari : PT.....
Kepada : 1) PT.....
2) PT.....
3) dst.

Kedua :

Paling Lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini,

1) PT.....
2) PT.....
3) dst.

harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka penawaran umum perdana (initial purpose test) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Apabila setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering), nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

Ketiga :

Neraca Proforma, Daftar Harta Yang dialihkan dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Keempat ;

Keputusan ini berlaku mulai tanggal dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa pemekaran usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala KPP

Ditetapkan Di

Pada Tanggal 20.....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ttd.

.....

NIP.

LAMPIRAN IV.b.2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /WPJ.../20...
TENTANG
PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

surat permohonan PT Nomor tanggal

Menimbang:

bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

Pertama:

Menolak permohonan dari :

Nama Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat domisili :

Untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha,

Dari : PT.....
Kepada : 1) PT.....
2) PT.....
3) dst.

Kedua :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala KPP

Ditetapkan Di
Pada Tanggal 20.....
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
Ttd.
.....
NIP.

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pernyataan mengenai penjualan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah selesainya proses merger atau pemekaran usaha *)

Kepada Yth.

.....

.....

di

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha :
Alamat :

Merupakan badan usaha yang menerima harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha *) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008, dari Wajib Pajak sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

dan telah diberikan izin untuk dapat menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka merger atau pemekaran *) usaha melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-/WPJ...../20..... (terlampir),

Menyatakan bahwa:

1. telah melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha *). Adapun harta yang dialihkan adalah :

WAJIB PAJAK YANG MENGALIHKAN HARTA	JENIS HARTA	JUMLAH HARTA
(1)	(2)	(3)
1. PT	1.	
	2.	
	3. dst.	
2. PT	1.	
	2.	
	3. dst.	
3. dst.	1.	
	2.	
	3. dst.	

2. Harta yang sebelumnya dimiliki oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebagaimana dimaksud pada butir 1 memang layak dijual untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a.;
 - b.;
 - c. dst.

Sesuai dengan pernyataan pada butir 2 diatas, bersama ini kami sertakan bukti-bukti yang mendukung pernyataan kami tersebut.

Demikian kami sampaikan.

Hormat Kami,
 (dibubuhi meterai)
 Ttd dan Cap
 Perusahaan
 **)
 **)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Nama Pengurus
- ***) Jabatan Pengurus

LAMPIRAN VI.a.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /WPJ.../20...

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN /
PELEBURAN USAHA *)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

Laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak *) yang dilakukan terhadap PT Nomor tanggal

Menimbang:

bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak *) terhadap PT, ditemukan bukti bahwa merger tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)

Pertama:

Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-...../WPJ...../20.... tanggal.....tentang.....atas nama :

Nama Wajib Pajak : PT.....

NPWP :

Alamat domisili :

Kedua :

Terhadap wajib Pajak yang bersangkutan nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan/peleburan usaha *) dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala KPP

Ditetapkan Di

Pada Tanggal 20.....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ttd.

.....

NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI.b.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-28/PJ./2008 TAHUN 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /WPJ.../20...

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

Laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak *) yang dilakukan terhadap PT Nomor tanggal

Menimbang:

bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak *) terhadap PT, ditemukan bukti bahwa pemekaran usaha tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

Pertama:

Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-...../WPJ...../20.... tanggal.....tentang.....atas nama :

Nama Wajib Pajak : PT.
NPWP :
Alamat domisili :

Kedua:

Terhadap wajib Pajak yang bersangkutan nilai pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala KPP

Ditetapkan Di
Pada Tanggal 20.....
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
Ttd.
.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu